

# Risiko Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan Sidoarjo

Oleh:

Muhammad Adil 'Azmi

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026



# Pendahuluan

- Aktivitas niaga perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo masih didominasi oleh perjanjian lisan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kepercayaan antara borg sebagai pengepul dan pengkulak sebagai pembeli, tanpa disertai jaminan pembayaran. Meskipun demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- Ketidadaan jaminan pembayaran dalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko wanprestasi, terutama berupa keterlambatan maupun kegagalan pembayaran yang berdampak pada terganggunya perputaran modal borg, keterlambatan pembayaran kepada nelayan, serta meningkatnya risiko kerugian finansial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis risiko wanprestasi dalam praktik niaga perikanan tanpa jaminan pembayaran di TPI Sidoarjo berdasarkan hukum perjanjian serta mengkaji peran pengawas TPI dalam membantu penyelesaian sengketa.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana Risiko wanprestasi dalam perikatan jual beli ikan tanpa agunan pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perjanjian?
2. Bagaimana peran pihak pengawas dalam membantu penyelesaian sengketa jual beli ikan?

**Pertanyaan Penelitian :** Apakah dalam praktik perikatan jual beli ikan tanpa jaminan pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo telah selaras dengan prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdara, terutama terkait dengan wanprestasi dan penyelesaian sengketa?

# Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum **empiris** dengan tujuan mengkaji penerapan hukum dalam praktik jual beli ikan tanpa jaminan pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (**statute approach**), pendekatan konseptual (**conceptual approach**), dan pendekatan empiris (**empirical approach**) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
- Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan yang terdiri atas 10 borg, 10 pengkulak, dan 1 pengawas TPI Sidoarjo. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum perjanjian guna menjawab rumusan masalah penelitian.

# Hasil & Pembahasan

## 1. Risiko Wanprestasi dalam Perikatan Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Perjanjian

- Penelitian ini dilaksanakan di **Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo** dengan melibatkan **10 borg, 10 pengkulak, dan 1 pengawas TPI** sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas jual beli ikan masih dilaksanakan berdasarkan **perjanjian lisan** yang berlandaskan hubungan kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan secara **tunai** maupun **tempo**, di mana fasilitas pembayaran tempo hanya diberikan kepada pengkulak yang telah lama menjalin hubungan usaha dan memperoleh kepercayaan dari borg.
- Mekanisme tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan niaga, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi karena borg menyerahkan komoditas terlebih dahulu tanpa memperoleh jaminan pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan transaksi, bentuk wanprestasi, risiko yang ditimbulkan terhadap borg, serta peran pengawas TPI dalam penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum perjanjian.

# Hasil & Pembahasan

## 1.1 Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran

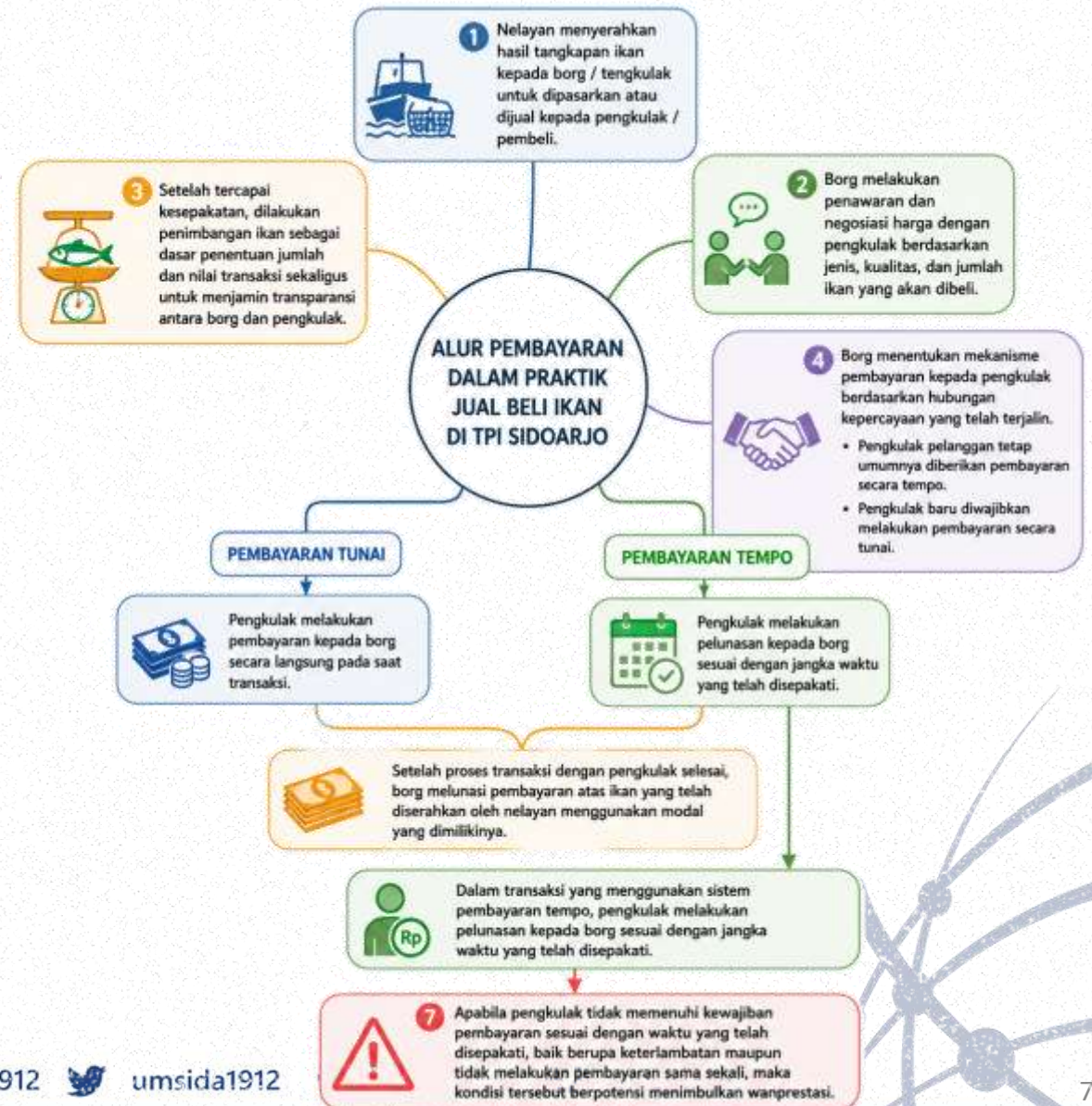
| Indikator            | Hasil Penelitian                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk perjanjian    | Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan.            |
| Sistem pembayaran    | Tunai, transfer, dan pembayaran secara tempo sesuai kesepakatan.             |
| Bukti transaksi      | Nota digunakan apabila pembayaran dilakukan secara tempo.                    |
| Jaminan pembayaran   | Tidak terdapat jaminan pembayaran.                                           |
| Dasar hubungan hukum | Kepercayaan antara borg / tengkulak dan pengkulak.                           |
| Pemberian tempo      | Hanya diberikan kepada pengkulak yang telah dikenal dan dipercaya oleh borg. |

- Berdasarkan hasil wawancara dengan **10 borg, 10 pengkulak, dan 1 pengawas TPI Sidoarjo**, transaksi jual beli ikan dilakukan berdasarkan **perjanjian lisan** tanpa jaminan pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai, transfer, maupun tempo, sedangkan pemberian tempo hanya diberikan kepada pengkulak yang telah dipercaya oleh borg. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak lebih mengedepankan **asas kepercayaan** dibandingkan kontrak tertulis.

# Hasil & Pembahasan

## Skema Alur Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Sidoarjo

- Transaksi jual beli ikan diawali dengan penyerahan hasil tangkapan nelayan kepada **borg**, kemudian ditawarkan kepada pengkulak. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jenis, jumlah, dan harga ikan, pembayaran dilakukan secara **tunai** atau **tempo** sesuai hubungan kepercayaan antara borg dan pengkulak.
- Skema tersebut menunjukkan bahwa risiko terbesar berada pada tahap pelunasan pembayaran oleh pengkulak karena komoditas telah diserahkan tanpa jaminan pembayaran. Meskipun demikian, perjanjian lisan tetap memenuhi ketentuan **Pasal 1320, Pasal 1457, Pasal 1458, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara**, sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.



# Hasil & Pembahasan

## 1.2 Bentuk Wanprestasi dalam Perikatan Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran

| Indikator                                        | Hasil Penelitian                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk wanprestasi yang paling dominan ditemukan | Penundaan Pemenuhan Prestasi Pembayaran                                                                              |
| Bentuk wanprestasi lainnya                       | Ketidakmampuan Pemenuhan Prestasi Pelunasan                                                                          |
| Penyebab keterlambatan                           | Ikan belum habis terjual, modal belum kembali, penjualan menurun, pembayaran dari pelanggan pengkulak belum diterima |
| Akibat                                           | Penumpukan nota pembayaran dan terganggunya perputaran modal borg                                                    |
| Penyelesaian                                     | Penagihan langsung, pembayaran secara bertahap, serta mediasi apabila diperlukan                                     |

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah **keterlambatan pembayaran**, sedangkan **gagal bayar** hanya terjadi pada sebagian kecil kasus. Keterlambatan umumnya disebabkan hasil penjualan ikan belum habis, modal belum kembali, atau pembayaran dari pelanggan pengkulak belum diterima.
- Menurut **Pasal 1238 KUHPerdato**, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran merupakan bentuk wanprestasi. Dalam praktiknya, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui penagihan langsung, pembayaran secara bertahap, dan musyawarah sebelum menempuh upaya hukum.

# Hasil & Pembahasan

## 1.3 Risiko Wanprestasi terhadap Borg di TPI Sidoarjo

| Indikator                 | Dampak yang Ditimbulkan                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Perputaran modal          | Terhambat karena pembayaran dari pengkulak belum diterima |
| Pembayaran kepada nelayan | Menjadi tertunda atau dilakukan secara bertahap           |
| Penagihan                 | Membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan             |
| Piutang                   | Berpotensi menumpuk bahkan tidak tertagih                 |
| Hubungan usaha            | Borg menjadi lebih selektif memberikan pembayaran tempo   |

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha borg. Keterlambatan pembayaran menyebabkan **perputaran modal terhambat**, pembayaran kepada nelayan tertunda, serta meningkatnya risiko penumpukan piutang yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan.
- Berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara**, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi. Namun, dalam praktiknya borg lebih memilih penyelesaian secara musyawarah untuk menjaga hubungan usaha dengan pengkulak.

# Hasil & Pembahasan

## 2. Peran Pengawas dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran

| Bentuk Peran             | Pelaksanaan                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Memanggil para pihak     | Dilakukan apabila terdapat perselisihan mengenai pembayaran.                            |
| Memfasilitasi musyawarah | Pengawas mempertemukan borg dan pengkulak untuk mencari penyelesaian.                   |
| Memberikan arahan        | Pengawas mendorong para pihak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.                 |
| Menjaga ketertiban       | Memastikan aktivitas perdagangan tetap berlangsung kondusif selama proses penyelesaian. |
| Tidak menjatuhkan sanksi | Pengawas tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi hukum kepada para pihak.           |

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas TPI berperan sebagai **fasilitator** dalam membantu penyelesaian sengketa antara borg dan pengkulak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan mempertemukan para pihak serta mendorong pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
- Mekanisme tersebut sejalan dengan konsep **Alternative Dispute Resolution (ADR)** yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan. Namun, pengawas TPI **tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi atau memaksa pembayaran**, sehingga keberhasilan penyelesaian tetap bergantung pada itikad baik para pihak.

# Temuan Penting Penelitian & Manfaat

## Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo masih dilaksanakan berdasarkan perjanjian lisan yang berlandaskan hubungan kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran, yang berdampak pada terhambatnya perputaran modal borg, tertundanya pembayaran kepada nelayan, serta meningkatnya risiko penumpukan piutang. Dalam penyelesaiannya, para pihak lebih mengutamakan musyawarah dengan melibatkan pengawas TPI sebagai fasilitator dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

## Manfaat Penelitian

Temuan tersebut memberikan manfaat secara teoretis dengan memperkaya kajian hukum perjanjian mengenai keabsahan perjanjian lisan dan risiko wanprestasi dalam transaksi jual beli ikan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi borg, pengkulak, dan pengawas TPI dalam meningkatkan kepastian hukum, memperkuat penerapan itikad baik, serta meminimalkan risiko wanprestasi dalam praktik perdagangan perikanan.

# KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo masih dilaksanakan berdasarkan **perjanjian lisan** yang berlandaskan hubungan kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran. Perjanjian tersebut tetap memenuhi syarat sah perjanjian menurut **Pasal 1320 KUHPerdota** serta mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota**. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran oleh pengkulak, yang mengakibatkan terhambatnya perputaran modal borg, tertundanya pembayaran kepada nelayan, serta meningkatnya risiko penumpukan piutang.
- Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lebih mengutamakan **musyawarah** dengan melibatkan pengawas TPI sebagai fasilitator. Meskipun pengawas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi hukum, perannya cukup efektif dalam membantu komunikasi dan mendorong penyelesaian secara damai. Dengan demikian, praktik jual beli ikan di TPI Sidoarjo tetap sah menurut hukum perjanjian, namun ketiadaan jaminan pembayaran menyebabkan risiko wanprestasi tetap tinggi sehingga diperlukan penguatan penerapan itikad baik serta mekanisme pembayaran yang lebih memberikan kepastian hukum.

# Refrensi

- [1] Sri Budi Purwaningsih dan N. F. Mediawati, *Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan*. Umsida Press, 2018. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [2] N. Rahmawati, K. Khoiruddin, dan M. Muslim, "Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan di TPI Lempasing: Analisis Keabsahan Akad Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *jesya*, vol. 9, no. 1, hlm. 136–145, Jan 2026, doi: 10.36778/jesya.v9i1.2538.
- [3] N. Y. Wijaya, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi pada PPI Kabupaten Demak)".UNISSULA,2022.
- [4] N. E. Yuaga, E. A. Priyono, dan S. Suradi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)," *Diponegoro Law J.*, vol. 12, no. 2, Apr 2023, doi: 10.14710/dlj.2023.37220.
- [5] H. F. Pratonggopati, R. Mantili, dan E. L. Fakhriah, "KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGABUNGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM," *ACTA DIURNAL J. Ilmu Huk. Kenotariatan*, vol. 7, no. 1, hlm. 100–113, Jun 2023, doi: 10.23920/acta.v7i1.1664.
- [6] A. Sako, W. Franciska, dan M. Candra, "Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan," *Cerdika J. Ilm. Indones.*, vol. 4, no. 10, hlm. 866–874, Okt 2024, doi: 10.59141/cerdika.v4i10.770.
- [7] P. Diana, "SISTEM JUAL BELI IKAN DI TEMPAT PEMASARAN IKAN (TPI) CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM," 2019.
- [8] V. E. Putri, S. Indrawati, dan M. Alfian, "Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr)," vol. 3, no. 4, 2024.
- [9] P. A. Munsir, M. Tjoanda, dan R. F. Sopamena, "Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan".
- [10] D. Oleh dan A. K. Sandy, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KUHPERDATA," 2021.
- [11] S. Hadi, "JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM LELANG DI TPI (TEMPAT PELELANGAN IKAN) MUNCAR BANYUWANGI. UIN KHAS,2023".

# Refrensi

- [12] E. L. Purba, "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional dalam Perdagangan Ikan Kemasan dalam Proses Pembayaran Letter of Credit (Studi pada PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries)," 2022.
- [13] A. Bachsin, A. F. Adiyaksa, H. F. H. Ekoputro, P. Saputra, dan N. Kusnadi, "Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia," vol. 3, 2025.
- [14] A. J. H. R.A Husin, Kelanit, "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PN SBY)," *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 2, no. 3, hlm. 766–776, Des 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.106.
- [15] N. I. Hrp, Y. Yulia, dan E. Gani Pg, "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)," *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 8, no. 3, Agu 2025, doi: 10.29103/jimfh.v8i3.23402.
- [16] P. I. Sagita dan H. A. Qohar, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Internal DPRD Kabupaten Bandung Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution," vol. 5, no. 1, 2026.
- [17] D. Yuanitasari dan H. Kusmayanti, "PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL," vol. 3, 2020.
- [18] S. B. Purwaningsih, "HUKUM JAMINAN & AGUNAN KREDIT".
- [19] Borg Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo, "Wawancara mengenai Praktik Jual Beli Ikan Tanpa Jaminan Pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo," Sidoarjo, Indonesia, wawancara oleh penulis, Mei 2026.
- [20] Pengkulak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo, "Wawancara mengenai praktik pembayaran tempo dalam jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo," Sidoarjo, Indonesia, wawancara oleh penulis, Mei 2026.
- [21] Pengawas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo, "Wawancara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo," Sidoarjo, Indonesia, wawancara oleh penulis, Mei 2026.

